

Makna Frasa “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif

Vincentius Patria Setyawan

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

vincentius.patria@uajy.ac.id

Abstrak

Diversi merupakan sebuah upaya yang diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di luar proses peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai keadilan restorative yang merupakan spirit dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara anak memiliki batasan yakni tidak diperbolehkan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa menurut ilmu hukum pidana terdapat 2 (dua) jenis pengulangan tindak pidana (residiv), hal ini menimbulkan pertanyaan frasa “pengulangan tindak pidana” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UUSPPA mengacu pada jenis residiv yang mana. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis residiv yang dimaksudkan dalam syarat diversi adalah dapat berupa residiv umum maupun residiv khusus, dan dalam pasal tersebut memuat perluasan makna residiv bahwa istilah residiv tidak hanya mengacu kepada seseorang yang telah dijatuhi putusan dan inkracht serta sudah menjalani pidana saja. Recidiv juga berlaku bagi anak yang pernah di-diversi menurut sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Residiv

I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai anak dalam konteks hukum, bukanlah dipahami sebagai subjek hukum orang dalam ukuran yang “mini”. Keberadaan anak di hadapan hukum adalah sebagai subjek hukum yang utuh, namun memiliki kekhususan, sehingga perlu untuk diperlakukan secara khusus. Kerentanan yang dimaksud seperti kekerasan seksual, bullying, kekerasan fisik/psikologis dan lain sebagainya. Perlakuan secara khusus atau berbeda terhadap anak merupakan bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak oleh karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak yang identik dengan kerentanan.

Arti penting dari pemberian perlindungan terhadap anak selain dari kondisinya yang masih rentan dan membutuhkan perhatian khusus, juga oleh karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak sebagai generasi penerus haruslah mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang baik guna mendukung kesuksesannya. Kualitas bangsa kita di masa mendatang sangatlah ditentukan oleh anak, dan kualitas pribadi anak sangatlah ditentukan

oleh cara kita mendidik anak (Irwanto, 2021).

Perlindungan terhadap anak telah memiliki landasan konstitusional sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas sudah bahwa negara bertanggungjawab penuh untuk menjamin hak-hak anak untuk memperoleh hidup yang layak bagi tumbuh kembangnya, termasuk melindunginya dari kekerasan/ancaman kekerasan yang dapat merugikan bagi anak secara fisik maupun mental. Selain itu, jika terjadi permasalahan ataupun konflik hukum yang melibatkan anak, negara harus hadir untuk menyelesaikannya secara adil/tanpa diskriminasi.

Secara khusus, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku, harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak

serta penghargaan terhadap pendapat anak. Walaupun perangkat peraturan tersebut di atas telah menentukan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak (Ernis, 2016).

Anak sebagai subjek hukum khusus, memerlukan perlakuan yang bersifat khusus pula. Perlakuan yang bersifat khusus ini berlaku pula bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ialah terdiri dari anak yang melakukan tindak pidana, menjadi saksi dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan menjadi korban dalam terjadinya suatu tindak pidana (Arifin, 2023). Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut wajib memperhatikan asas yang paling mendasar dalam sistem peradilan pidana anak.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai UUSPPA) telah secara tegas menyatakan bahwa aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak harus mengutamakan upaya penyelesaian di luar jalur peradilan formal (pengadilan). Istilah yang populer terhadap upaya tersebut ialah diversifikasi yang semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif (Pelokilla, 2023).

Keadilan restorative sebagaimana dimaksud di dalam UUSPPA telah secara tegas diatur di dalam Pasal 1 angka 6 yang secara intinya menyatakan bahwa upaya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak haruslah dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta pihak-pihak terkait dengan cara bermusyawarah untuk mufakat. Mufakat (kesepakatan) dari para pihak yang berunding ini tidak lain adalah penentuan keputusan yang terbaik dan tentu saja adil bagi pelaku maupun korban yang berbasis pada pemulihan (keadilan restoratif) (Widiatmika, 2023).

Tujuan utama keadilan restoratif adalah

untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (peacefully resolved) dapat dikelola keamanan masyarakat (Muladi, 2013). Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai (Mulyadi, 2014). Karena terdapat batasan-batasan yang cukup ketat dalam upaya mencapai keadilan restoratif.

Pelaksanaan upaya diversifikasi yang bertujuan demi mewujudkan keadilan restorative ini memiliki batasan-batasan. Pasal 7 ayat (2) UUSPPA menentukan bahwa terdapat 2 (dua) batasan untuk pelaksanaan diversifikasi yakni berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana < (kurang dari) 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berkaitan dengan frasa “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” ini dapat memunculkan pertanyaan tersendiri yakni terkait dengan *recidive* (pengulangan tindak pidana). Ketentuan pengulangan tindak pidana apakah yang digunakan dalam UUSPPA, *recidive* umum ataukah *recidive* khusus?

Artikel ini akan menjawab permasalahan tersebut yang dirumuskan dalam sebuah tulisan yang berjudul, “**Makna Frasa “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif**”.

II. METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Permasalahan yang dihadapi adalah pemaknaan dari frasa “pengulangan tindak pidana” dalam UUSPPA.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mempelajari dasar-dasar dari pembentukan aturan perundang-undangan yang dikaji (Marzuki, 2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

UUSPPA telah menegaskan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah mengutamakan upaya diversifikasi (penyelesaian perkara di luar peradilan formal) guna mewujudkan keadilan restoratif. Pasal 7 ayat (2) UUSPPA memberikan batasan terhadap pemberlakuan upaya diversifikasi tersebut yakni: diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Sedangkan berkaitan dengan syarat pengulangan tindak pidana, sekiranya perlu kita kaji lebih dalam mengenai istilah *recidive* (pengulangan tindak pidana) di dalam ilmu hukum pidana.

Istilah *recidive* (pengulangan tindak pidana) dapat didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan tercela secara “seri”, artinya diulang lebih dari satu kali dalam periode yang berbeda (Alelexander, 2023). Pelaku residivis yang mendapat pembinaan atau dikenai efek pidana, selanjutnya disebut narapidana. Pengulangan kembali tindakan kriminal secara berkala ini berlaku baik ketika masa pidana telah berakhir maupun masih dilaksanakan, atau masih dilewati sebagian (Morris, 2002).

Sedangkan menurut Lionel W. Fox,

residivis secara terminologi diartikan sebagai seseorang yang mempunyai habit buruk atau kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini kerap kali dia lakukan dan berdampak pada dirinya sendiri dan masyarakat lainnya. Kebiasaan buruk ini tidak selalu merujuk pada perilaku melanggar hukum, namun juga perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama dan gaya hidup positif (Fox, 2001).

KUHP Indonesia lama (terjemahan WvS-NI) mengenal adanya 2 (dua) macam *recidive* yakni *recidive* umum dan *recidive* khusus. *Recidive* umum adalah Tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Berdasarkan KUHP pasal 486, 487 dan 488. Bahwasanya pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila memenuhi syarat berikut : 1) Antara kejahatan satu dengan yang lainnya sudah ada keputusan hakim. 2) Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau semacamnya. 3) Jeda kejahatan satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan *recidive* khusus adalah Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Diatur dalam KUHP pasal 489 ayat 2, 495 ayat 2, 512 ayat 3 (Zuleha, 2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP lama (terjemahan WvS-NI) hanya mengenal 1 (satu) jenis *recidive* yakni *recidive* umum. Pasal 23 ayat (1) huruf a mensyaratkan bahwa pengulangan tindak pidana adalah: “melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan”. Hal ini dapat dimaknai bahwa saat ini pengulangan tindak pidana dalam KUHP hanya mengacu pada *recidive* umum saja.

Sedangkan penjelasan Pasal 7 ayat (2)

huruf b menyebutkan bahwa “Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.” Hal ini dapat ditafsirkan bahwa saat ini UUSPPA juga mengacu kepada *recidive* umum oleh karena KUHP pun menganut *recidive* umum saja. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa tindak pidana yang diselesaikan dengan diversi juga telah dihitung sebagai 1 (satu) kali melakukan tindak pidana, walaupun perkaranya tidak sampai disidangkan di pengadilan atau memperoleh putusan hakim. Ketentuan ini sebenarnya adalah perluasan dari makna *recidive* yang mengharuskan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dijalani oleh anak.

IV. SIMPULAN

Frasa “pengulangan tindak pidana” menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UUSPPA meliputi *recidive* umum dan *recidive* khusus dalam ilmu hukum pidana. Pasca diberlakukan KUHP Nasional, istilah *recidive* hanyalah mengacu pada *recidive* umum.

Istilah *recidive* (pengulangan tindak pidana) secara umum mensyaratkan bahwa untuk seseorang dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana haruslah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Sedangkan Pasal 7 ayat (2) huruf b UUSPPA memperluas ketentuan tersebut bahwa tanpa adanya putusan *in kracht* pun, anak yang sudah pernah di-diversi-kan, tidak dapat di-diversi kemabli oleh karena dianggap *residiv*.

DAFTAR PUSTAKA.

- Alelxaender, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Irwanto, Fentiny Nugroho etc. (2021). *Perdagangan Anak di Indonesia*. International Labour Office.
- Muladi. (2013). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*. BPHN. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Alumni. Bandung.
- Yul Ernis. (2016). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 10. No. 2.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Terence Morris. (2002). *The Criminal Area: A Study in Social Ecology*. London: Routledge.
- Lionel W. Fox .(2001). *The English Prison and Borstal Systems: An Account of the Prison and Borstal System*. London: Routledge.
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5.
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Penerbit Deepublish. Sleman.